



**BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 19 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT DAN PEGAWAI BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARRU,**

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BARRU PROVINSI SULAWESI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Barru.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru.
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat Ka BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Pemimpin BLUD RSUD adalah Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan.
10. Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil pada RSUD yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD Non PNS adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang bersedia meningkatkan diri dengan perjanjian kontrak kerja dalam jangka waktu tertentu.
11. Gaji adalah upah kerja yang dibayarkan dalam waktu yang tetap/jangka waktu tertentu.
12. Penghasilan lainnya adalah pendapatan yang diberikan selain gaji atas suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan.
13. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terukur dan bejenjang.
14. Pendidikan dan Pelatihan adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas/kompetensi pegawai BLUD Non PNS.

15. Tenaga Khusus adalah tenaga kesehatan yang profesional dan dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan formasi dalam satu unit pelaksanaan tugas.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam proses pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan Pegawai Badan Layanan umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Barru.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pejabat Pengelola BLUD;
- b. Pegawai BLUD Non PNS Tidak tetap; dan
- c. Pegawai BLUD Non PNS Tetap.

BAB III

PEJABAT PENGELOLA BLUD

Pasal 4

(1) Pejabat Pengelola BLUD terdiri dari :

- a. Pemimpin;
- b. Pejabat Keuangan; dan
- c. Pejabat Teknis.

(2) Pemimpin, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada RSUD Barru.

Pasal 5

- (1) Pejabat Pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pemimpin BLUD bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD.

Pasal 6

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola BLUD berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kepentingan BLUD untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.

Pasal 7

- (1) Pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengandalkan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
 - b. menyusun renstra bisnis BLUD;
 - c. menyiapkan Rencana Belanja Anggaran (RBA);
 - d. mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Kepala Daerah sesuai ketentuan;
 - e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Kepala Daerah.
- (2) Pejabat Keuangan BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD.

Pasal 8

- (1) Pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Belanja Anggaran (RBA);
 - b. menyiapkan DPA-BLUD;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. melakukan pengelolaan utang-piutang;

- f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, asset tetap, dan investasi;
 - g. menyelenggarakan system informasi manajemen keuangan; dan
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Pejabat keuangan BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai penanggungjawab keuangan BLUD.

Pasal 9

- (1) Pejabat Teknis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan kewajiban :
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis dibidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- (2) Pejabat Teknik BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidang masing-masing.
- (3) Tanggung jawab Pejabat Teknis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 10

- (1) Pejabat Pengelola dapat berasal dari PNS dan /atau non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pejabat Pengelola yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola yang berasal dari PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai BLUD yang berasal dari non PNS berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

BAB IV

PEGAWAI BLUD TIDAK TETAP

Bagian Kesatu

Prinsip Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap dapat berasal dari umum dan profesional sesuai kebutuhan.

- (2) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan berdasarkan kontrak/perjanjian kerja.
- (3) Pengangkatan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada prinsip efisien, ekonomis, dan produktif dalam rangka peningkatan mutu layanan.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 12

- (1) Kedudukan Pegawai BLUD Tidak Tetap merupakan bagian dari pegawai Pemerintah Kabupaten Barru.
- (2) Pegawai BLUD Tidak tetap merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu layanan BLUD RSUD Barru.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 13

- (1) Setiap Pegawai BLUD Tidak Tetap wajib :
 - a. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, jujur, transparan, dan tidak diskriminatif;
 - b. netral dari pengaruh partai politik dan organisasi terlarang;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
 - d. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Republik Indonesia;
 - e. mematuhi peraturan internal yang berlaku dilingkungan BLUD RSUD Barru dan peraturan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. menyimpan rahasia jabatan.
- (2) Kewajiban Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e diatur oleh Pemimpin BLUD RSUD Barru.

Bagian Keempat

Hak

Pasal 14

- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap berhak mendapat gaji yang besarnya berdasarkan tingkat tanggung jawab dan kinerja sesuai dengan standardisasi pengadaan barang/jasa kebutuhan pemerintah Kabupaten Barru.
- (2) Selain mendapatkan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai BLUD Tidak Tetap dapat diberikan penghasilan lainnya berdasarkan tingkat tanggung jawab dan kinerja sesuai kemampuan keuangan BLUD RSUD Barru.
- (3) Gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (2) diatur oleh Pimpinan BLUD RSUD Barru.

Pasal 15

- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap yang dalam pelaksanaan tugas mengharuskan untuk keluar daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selektif berkaitan langsung dengan kepentingan kedinasan, tugas dan tanggung jawab sebagai Pegawai BLUD Tidak Tetap.

Pasal 16

- (1) Setiap Pegawai BLUD Tidak Tetap berhak atas cuti.
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit; dan
 - c. cuti bersalin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Pimpinan BLUD RSUD Barru sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kelima

Larangan

Pasal 17

Setiap Pegawai BLUD Tidak Tetap dilarang:

- a. menjadi anggota partai politik;

- b. menjadi anggota organisasi terlarang; dan
- c. menjadi tim sukses salah satu calon Kepala Daerah tertentu.

Bagian Keenam

Penghargaan

Pasal 18

- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap dapat diberikan penghargaan atas prestasi kerja berdasarkan penilaian kinerja.
- (2) Pegawai BLUD Tidak Tetap yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugasnya diberikan penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Pimpinan BLUD RSUD Barru.

Bagian Ketujuh

Formasi

Pasal 19

- (1) Jumlah dan kebutuhan Pegawai BLUD Tidak Tetap mengacu pada formasi Pegawai Negeri Sipil RSUD Barru yang ditetapkan dalam Formasi Pegawai BLUD Tidak Tetap.
- (2) Dalam rangka penetapan Formasi Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan BLUD RSUD Barru mengajukan usulan Formasi Pegawai BLUD Tidak Tetap kepada Bupati sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Penetapan Formasi Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BKD atas nama Bupati.

Bagian Kedelapan

Pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap

Pasal 20

- (1) Untuk mengisi kekurangan formasi dapat dilaksanakan pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap.
- (2) Rencana pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka melalui:
 - a. papan pengumuman BLUD RSUD Barru sekurang-kurangnya 6 (enam) hari kerja sebelum pelaksanaan penerimaan lamaran; dan
 - b. media cetak daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali.
- (3) Pengumuman rencana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :

- a. jumlah dan formasi jabatan yang dibutuhkan;
- b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar;
- c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
- d. batas waktu penerimaan lamaran.

Pasal 21

- (1) Pelamar calon Pegawai BLUD Tidak Tetap harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi berumur 35(tiga puluh lima) tahun untuk jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Atas sampai dengan Stratan 1 atau sederajat, atau paling tinggi berumur 46 (empat puluh enam) tahun untuk jenjang pendidikan Strata 2 atau sederajat, kecuali dokter spesialis/konsultan yang dibutuhkan rumah sakit;
 - c. tidak pernah dijatuhi sanksi pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai keputusan hokum tetap karena melakukan tindak pidana;
 - d. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri, pegawai honorer, atau sebagai pegawai swasta;
 - e. memiliki ijasah sesuai yang dipersyaratkan;
 - f. surat catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - g. surat keterangan tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikoterapika, precursor dan zat aditif lainnya dari dokter pemerintah;
 - h. pelamar yang dinyatakan lulus tidak terikat dengan status kepegawaian pada instansi lainnya; dan
 - i. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD Barru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi tenaga khusus yang karena keahliannya ditentukan oleh Pemimpin BLUD RSUD Barru atas persetujuan Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD);
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pengadaan dan pengangkatan
- (4) bagi tenaga khusus yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Pemimpin BLUD RSUD Barru.

Pasal 22

Pelaksanaan pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap meliputi :

- a. pengumuman;
- b. pendaftaran pelamar;
- c. seleksi administrasi;
- d. pembuatan naskah soal tes tahap I;
- e. pelaksanaan tes tahap I;
- f. koreksi dan pengolahan hasil tes tahap I;
- g. penyusunan rangking tes tahap I;
- h. pengumuman hasil tes tahap I;
- i. penyusunan materi tes tahap II;
- j. pelaksanaan tes tahap II;
- k. penyusunan rangking tes tahap II;
- l. pengumuman tes tahap II; dan
- m. pengangkatan Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m dilaksanakan oleh Pemimpin BLUD RSUD Barru.
- (2) Pelaksanaan pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, huruf f dan huruf g dilaksanakan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
- (3) Pengawasan pelaksanaan pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap dilaksanakan oleh Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan Tes Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e meliputi Tes Kemampuan Dasar, terdiri dari:
 - a. tes wawancara kebangsaan dengan bobot 20%;
 - b. tes intelegensi umum dengan bobot 20%;
 - c. tes karakteristik pribadi dengan bobot 20%;
 - d. tes kompetensi dasar dengan bobot 40%.
- (2) Pelaksanaan Tes tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf j meliputi Tes Kemampuan Bidang, Terdiri dari:

- a. tes praktek;
 - b. tes wawancara; dan
 - c. tes lainnya yang diatur oleh Pemimpin BLUD RSUD Barru.
- (3) Pelaksanaan Tes Tahap I dan Tes Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sistem gugur.

Bagian Kedelapan

Pengangkatan

Pasal 25

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus dalam pelaksanaan tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 wajib melakukan pendaftaran ulang dengan

menyerahkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

- (2) Pelamar yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat menjadi Pegawai BLUD Tidak Tetap dan wajib mengikuti masa percobaan selama 3 (tiga) bulan untuk melakukan penilaian awal oleh pejabat terkait.
- (3) Pegawai BLUD Tidak Tetap yang tidak memenuhi kriteria penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihentikan sebagai pegawai BLUD PNS Tidak Tetap.
- (4) Pegawai BLUD Tidak Tetap yang telah dinyatakan memenuhi kriteria/lulus masa percobaan selama 3 (tiga) bulan diberikan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (5) Jangka waktu kontrak/perjanjian kerja dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Pemimpin BLUD RSUD Barru.

Pasal 26

- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap dapat diangkat kembali setelah berakhirnya masa kontrak/perjanjian kerja dengan ketentuan:
- a. mengajukan permohonan tertulis kepada Pemimpin BLUD RSUD Barru;
 - b. formasi jabatan masih tersedia; dan
 - c. menunjukkan prestasi kerja yang baik berdasarkan evaluasi kinerja.

- (2) Pengangkatan kembali Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pemimpin BLUD RSUD Barru sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kesembilan

Pengembangan

Pasal 27

Dalam rangka peningkatan kualitas/kompetensi Pegawai BLUD Tidak Tetap, Pemimpin BLUD RSUD Barru dapat memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan non formal dan pelatihan.

Bagian Kesepuluh

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan pegawai BLUD Tidak Tetap dilakukan oleh Pemimpin BLUD RSUD Barru sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kesebelas

Pemberhentian

Pasal 29

- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap diberhentikan dengan hormat dari tugas / jabatan apabila :
- a. atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan/atau bekerja pada instansi lainnya;
 - d. formasi jabatan sudah terpenuhi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - e. mencapai usia 58(lima puluh delapan) tahun dikecualikan bagi tenaga khusus yang karena keahliannya ditentukan oleh Pemimpin BLUD;
 - f. menderita sakit yang tidak bisa disembuh atau cacat sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja secara layak yang dibuktikan dengan Surat Kesehatan Tim Kesehatan RSUD; dan
 - g. status BLUD RSUD Barru di cabut berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pegawai BLUD Tidak Tetap diberhentikan dengan tidak hormat apabila:

- a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ideologi Negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
 - c. melanggar pakta integritas yang telah disepakati bersama Pegawai BLUD Tidak Tetap;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
 - e. tidak mentaati peraturan internal yang berlaku di BLUD RSUD Barru; dan
 - f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- (3) Pemberhentian Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD RSUD Barru.

Pasal 30

- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap yang ditetapkan menjadi tersangka oleh instansi yang berwenang diberhentikan dari tugas/jabatannya.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD RSUD Barru.

BAB V

PEGAWAI BLUD TETAP

Pasal 31

Pegawai Tidak Tetap yang telah bekerja lebih dari 5 (lima) tahun atau dengan perpanjangan perjanjian kerja berturut-turut paling sedikit 5 (lima) kali, dapat dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai pegawai BLUD Tetap.

Pasal 32

Penetapan sebagai pegawai BLUD Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 didasarkan pada kebutuhan RSUD, kompetensi dan prestasi kerja pegawai BLUD tersebut selama masa menjadi pegawai BLUD Tidak Tetap.

Pasal 33

Pegawai BLUD Tetap dapat diberhentikan apabila tidak memenuhi perjanjian kerja dan/atau dokumen fakta integritas.

Pasal 34

Pegawai BLUD Tidak Tetap dan Pegawai BLUD Tetap tidak dijamin menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 35

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran BLUD RSUD Barru.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Tidak Tetap pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru

Pada tanggal 13 Februari 2017

PLt. BUPATI BARRU,

WAKIL BUPATI BARRU,



SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru

Pada tanggal

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2017 NOMOR 19